



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**  
**Nomor: 10 Tanggal : 25 Juni 1999 Seri: B Nomor : 9**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH**  
**TINGKAT II BADUNG**  
**NOMOR 17 TAHUN 1999**  
**TENTANG RETRffiusi PARKIR DITEPI JALAN UMUM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor, 18. Tahun 1997, Retribusi Parkir dijalan Umum ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tentang Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahari Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1997 tentang Pengelolaan Perparkiran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dengan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BADUNG TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- g. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- h. Parkir adalah memangkalkan/menetapkan dengan memberhentikan kendaraan angkutan orang/barang (bermotor/tidak bermotor) pada suatu tempat parkir dalam jangka waktu tertentu;
- i. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang dicantumkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II;
- j. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terhutang ;
- l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum maka dipungut Retribusi atas jasa pelayanan parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum ;
- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dan Fasilitas Tempat Umum Parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Jasa Pelayanan dan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:
  - a. Penyediaan fasilitas tempat parkir ditepi Jalan Umum.
  - b. Penempatan dan penataan atas kendaraan yang parkir di tempat parkir ditepi jalan umum
  - c. Menjaga kenyamanan dan ketertiban tempat parkir ditepi jalan umum.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas pelayanan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **CARA TMENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 3**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penggunaan tempat.

**BAB IV**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM**  
**PENETAPAN TARIF DAN WILAYAH**  
**PEMUNGUTAN**

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Retribusi Tempat Parkir ditepi Jalan Umum dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

**BAB V**

**GOLONGAN RETRIBUSI DAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 5

- (1) Retribusi Tempat Parkir ditepi jalan umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Parkir ditepi jalan umum ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) : Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) / buah.
  - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 600,- (enam ratus rupiah)/buah.
  - c. Kendaraan bermotor roda lebih dari bermotor roda 4 (empat) : Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/buah.
- (3) Penentuan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 7

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada Waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 8

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB IX**  
**KADALUWARSA**

Pasal 9

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi, Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa ; identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 12

Peraturan-peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 25 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BADUNG

ttd.

DRS. I GEDE YUDHA

BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
BADUNG

ttd.

I G.B.ALIT PUTRA

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

No. : 974.61-1207 Tgl.: 18-10-1999

Diundangkan di Denpasar

Tanggal 7 Januari 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG

ttd.

DRS.IDA BAGUS YUDARA PIDADA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010045843

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2000 NOMOR10 SERI B  
NOMOR 10

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**  
**BADUNG NOMOR 17 TAHUN 1999**  
**TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

**I. UMUM**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan Daerah agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Peraerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Tempat Parkir ditepi Jalan Umum ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Retribusi Tempat Parkir ditepi Jalan Umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 ayat(1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dengan proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi, yang terhutang, pengawasan, penyetoran Retribusi, dan penagihan Retribusi.

(2) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 7 s/d 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Pengajuan tuntutan ke Pengadilan pidana terhadap wajib retribusi diiakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah.

Pasal 11 s/d 14 : Cukup Jelas